

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, pajak merupakan salah satu penunjang yang sangat penting karena hasil dari pajak adalah untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan nasional. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP No.28 Tahun 2007 JO UU KUP No.16 Tahun 2009).

Masyarakat ikut andil dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia dengan memberikan iuran bagi negara dalam bentuk pajak. Pajak yang dianggap sebagai sumber dana yang berpotensi bagi pembiayaan negara, dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit di lakukan oleh negara. Padahal negara telah menerapkan *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak terutangnya (kemenkeu.go.id).

Direktorat Jendral Pajak mencoba berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jendral Pajak melakukan perubahan pada administrasi pelaporan perpajakan dengan menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-88/PJ/2004 yang dikeluarkan pada 21 Mei 2004 secara resmi diluncurkan suatu sistem yang lebih sederhana dalam pelaporan pajak yaitu *E-Filing* atau *electronic filing system* yang dapat memudahkan Wajib Pajak.

Faktor pertama dalam pengaruh kepatuhan wajib pajak yaitu *e-filing* dalam PER 01/PJ/2014 menjelaskan metode pengiriman surat pemberitahuan tahunan, yang dilakukan secara elektronik online dan realtime dengan internet di situs web Direktorat Jendral Pajak yang artinya Wajib Pajak dapat melaporkan SPT nya kapan pun meskipun hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk Wajib Pajak dan dengan adanya *e-filing* ini dapat mengurangi biaya penggunaan kertas. Namun, faktanya masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPTnya secara elektronik, padahal banyak manfaat yang didapatkan apabila menggunakan *e-filing*. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Wulandari Agustiningih (2016) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta, dan sedangkan penelitian Eugenia *et al* (2015) memperoleh bukti empiris bahwa penggunaan *e-filing* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi studi kasus di Kota Surabaya.

Berikut ini yaitu Data jumlah wajib pajak tahun 2016-2020 yang dirangkum dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1 Data Jumlah Wajib Pajak Tahun 2016-2020**

Tahun Pajak	Jumlah Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama J karta Cakung	WP Terdaftar Wajib SPT	Jumlah Pelaporan SPT	Rasio Kepatuhan
2016		79.396	63.939	80.53%
2017		84.038	62.789	74.72%
2018		90.582	60.992	67.33%
2019		76.838	56.148	73.07%
2020		82.744	53.994	65.23%

Sumber: Data Diolah (2020)

Bedasarkan data jumlah wajib pajak tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan , adapum rasio kepatuhan cenderung fluktuatif dengan rincian tahun 2016 rasio kepatuhan sebesar 80.53%, tahun 2017 rasio kepatuhan sebesar 74.72%, tahun 2018 rasio kepatuhan sebesar 67.33%, tahun 2019 rasio kepatuhan sebesar 73.07% dan tahun 2020 rasio kepatuhan sebesar 65.23%. hal tersebut menggambarkan bahwa data

jumlah wajib pajak dengan jumlah wajib pajak yang membayar cenderung belum maksimal dan belum mencapai target yang diinginkan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini terkait dengan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan variabel independen yang berbeda.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah Tingkat Pemahaman Perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan Wajib Pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang kurang Paham tentang peraturan perpajakan bahkan masih ada Wajib Pajak yang tidak tahu sama sekali mengenai peraturan perpajakan yang berlaku (Nurmuntu 2019). Hasil dari penelitian Ella Widyastuti, Farid Syahril (2020) dan Surliani & Kardinal (2021) menyimpulkan bahwa Tingkat Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Faktor lainnya yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah Kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya masih rendah. Ada beberapa indikator Kesadaran Wajib Pajak yaitu dorongan diri sendiri, kepercayaan masyarakat serta hak dan kewajiban. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak (As'ari dan Erawati 2018). Berdasarkan hasil penelitian Astina dan Setiawan (2018), kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan hal ini konsisten pada hasil penelitian Kesumasari dan Suardana (2018), Ulynnuha (2018), dan Sungkuno (2018) yang memaparkan hasilnya bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak.

Ditengah pandemi COVID-19 sekarang ini yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir tentu mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Berdasarkan data realisasi sementara penerimaan pajak telah mencapai Rp1.277,5 triliun atau 103,9% dari target APBN 2021 yang sebesar Rp1.229,6 triliun. Capaian ini tumbuh 19,2% dari penerimaan pajak tahun 2020 lalu yang sebesar Rp1.072,1 triliun akibat terpukul pandemi Covid-19.

Kondisi perekonomian yang belum stabil mempengaruhi banyak aspek. pendapatan masyarakat berkurang, kesempatan kerja menurun, tingkat pendidikan masyarakat susah dijangkau karena ketiadaan biaya pendidikan. Aspek sosial dan psikologis masyarakat juga berpengaruh seperti masih ada rasa ketakutan akan bahaya COVID-19, kebingungan mencari alternatif penghasilan, keputusan dan ketidakberdayaan dalam hidup. Walaupun kondisi ini mungkin terjadi dalam periode pendek, namun mempengaruhi sikap mental seseorang termasuk kemauan dan kesadaran membayar pajak. Perubahan kebijakan baik oleh pemerintah maupun pimpinan perusahaan ikut terpengaruh oleh pandemi ini (iajawatimur.or.id).

Alasan peneliti mengambil variabel-variabel pada penelitian ini adalah berdasarkan fenomena dan pengamatan hasil survey di KPP Cakung Jakarta Timur, dapat dilihat rasio wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya masih rendah, bahkan cenderung mengalami penurunan. Kepatuhan wajib pajak. Dari segi variabel keputusan yang diambil untuk memilih kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dalam penelitian ini karena, kepatuhan wajib pajak merupakan peranan penting dalam membangun kesadaran dalam wajib pajaknya. Sangat pentingnya seorang wajib pajak membayar pajaknya. Keputusan mengambil kepatuhan wajib pajak sebagai variabel yang diteliti untuk menggambarkan ulang serta mendapatkan hasil yang berbeda dari peneliti-peneliti sebelumnya.

Hasil dari penelitian Sari Nurul Afia (2018) penerapan sistem *e-spt* meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang menyampaikan SPT. Tetapi penerapan

sistem *e-spt* tidak meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurul Afia berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustiniingsih Wulandari. Penelitian yang dilakukan oleh Agustiniingsih Wulandari (2019) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adanya perbedaan penelitian ini membuat penulis ingin meneliti kembali terkait **Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta - Cakung)**

### 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi terkait Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berikut beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi diantaranya adalah:

1. Apakah Penerapan E-Filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung ?
2. Apakah Tingkat Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung?

### 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel independen yang diteliti adalah Penerapan E-filling, Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak.

2. Variabel dependen yang diteliti adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penerapan E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pemahaman Perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi profesi akuntansi, wajib pajak

1. Bagi Profesi Akuntansi

Hasil Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan atau pengetahuan bagi mahasiswa di jurusan akuntansi dan dapat dijadikan dasar pembelajaran serta refrensi.

2. Bagi Wajib Pajak Jakarta Cakung

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk lebih mengetahui tentang pajak dan menerapkannya sehingga dapat meningkatkan kemauan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

### 3. Bagi KPP Pratama

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan referensi untuk lembaga sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik.

## 1.6 Sistematika Penyusunan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling terkait. secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian: bagi profesi akuntansi dan wajib pajak, batasan masalah dan sistematika penulisan.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang berkaitan dengan Ranah Ilmu; Tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan masing-masing variabel yang diteliti; Penelitian terdahulu yang ada kaitan dengan tema penelitian.

### **BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai sampel penelitian, operasionalisasi variabel, dan model penelitian.

### **BAB 4 ANALISIS PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan mengenai hasil pengelolaan data, analisis, dan interpretasi hasil analisis dalam menjawab hipotesis penelitian.

### **BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi Simpulan, Implikasi, Keterbatasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya